



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2023/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama : SAN SAN SAPRUDIN
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 03 April 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Demungan RT 007 RW 003
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 311Pdt.P/2023/PN.Lmg., tentang Penunjukan Hakim Tunggal
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 311/Pdt.P/2023PN.Lmg., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Setelah membaca surat Permohonan Pemohon bertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 28 Desember 2023 pemohon hadir sendiri di persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa dalam perkara permohonannya bersifat Voluntair dan tidak ada lawan sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- 1 Menyatakan perkara Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN.Lmg tanggal 28 Desember 2023 **DICABUT** ;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp160.000,- (seratus ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 28 Desember 2023 oleh Kami SATRIANY ALWI, SH., MH.Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan tanpa dihadiri pemohon ;

Panitera-Pengganti,

Hakim,

SISWANTO , SH.,

SATRIANY ALWI, SH., MH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. BNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2023/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)